



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. **• (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804,**
Pinrang 91212

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 14/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/IV/2018

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan pelaksanaan Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan dan Sistem Informasi Pencalonan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2018;

b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tetang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Anggaran Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2sd/06/SI/IV/2018 Tanggal 5 Desember 2017;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 513/TIK.03-SD/06.SI/IV/2018 tentang Penetapan Operator SILON Pemilu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Operator Sistem informasi Pencalonan (SILON) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang pada Pemilu Tahun 2019.
Nama : MEGAWATI
Nip : 19830402 200701 2 004
Pangkat/Gol : Pengatur./lic
Jabatan : OPERATOR (SILON)
- KEDUA : Tugas Operator SILON sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu adalah sebagai berikut:
1. Melakukan input data ke Silon Pemilu Tahun 2019;
2. Mengecek kembali data yang diinput dan Melaporkan pengisian data kepemimpinan;
3. Melakukan Perubahan (editing) apabila terjadi revisi terhadap pengisian data sebelumnya;
4. Melaporkan secara berkala informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan sistem serta informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penggunaan sistem tersebut; dan
5. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang sifatnya dikecualikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Pinrang.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 23 April 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd

MASMUDA



Tembusan : disampaikan kepada yth:

1. Sekjen KPU RI, di Jarkarta;
2. Sekretariat KPU Prov. Sulawesi-Selatan, di Makassar;
3. Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang, sebagai laporan, di Pinrang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, di Pinrang;
5. Pertinggal,